



**KABUPATEN BARRU
DESA LALABATA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LALABATA

KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

PERIODE 2020 - 2022

KEPALA DESA LALABATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan, melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa, tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa Pembangunan Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lalabata tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Lalabata Periode 2020-2023 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk Kekerasan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan) ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 50);
14. Peraturan Desa Lalabata Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa Lalabata Tahun 2020 (Lembaran Desa Lalabata Tahun 2019 Nomor 9).

Memperhatikan : Musyawarah Pemilihan Pengurus Forum Anak Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Periode 2020-2022 tanggal 16 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU PERIODE 2020-2022

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Periode 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Lalabata.
2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Lalabata.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Lalabata.
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lalabata

Pada Tanggal : 16 Juli 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Dinas PMD, PPKB dan P3A Kab. Barru, di Barru;
3. Camat Tanete Rilau;
4. Ketua BPD Desa Lalabata ;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA KECAMATAN
TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JULI 2020

TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK DESA LALABATA
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU PERIODE 2020-2022

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, P3A Kabupaten Barru

2. Camat Tanete Rilau

Pengarah : Kepala Desa Lalabata

Ketua : AMELIA RUSADI

Wakil Ketua : ALFAREZY PRATAMA

Sekretaris : RAMA AGUNG

Bendahara : MUSDALIFAH

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : ALIF ALFIANSYAH

Anggota : 1. IRWANDI

2. AGUS

3. ASRIANI

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : SALSABILAH JUFRI

Anggota : 1. ADAM HANAPIN

2. RAHMI

3. SUKMA Y.

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : SAPARUDDIN

Anggota : 1. HAIKAL

2. INDRA S.

3. NUR AZISAH RAHMAN

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : ARYA RAMADHAN
Anggota : 1. IRWANSYAH
2. ARDIAN SETIAWAN
3. HANIFAH SAHARULLAH

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : INDRA S.
Anggota : 1. ABRAR AKMAL
2. JUMARDIN
3. RISMAN





KEPALA DESA LALABATA

KABUPATEN BARRU

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA LALABATA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LALABATA

TAHUN 2018-2020

KEPALA DESA LALABATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lalabata tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Desa Lalabata Tahun 2018-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and

Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of The Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak-anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);
14. Peraturan Desa Lalabata Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Lalabata Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LALABATA TAHUN 2018-2020.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Lalabata Tahun 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Lalabata;
- Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Lalabata;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Lalabata;
- Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lalabata

Pada Tanggal 12 Februari 2018

KEPALA DESA LALABATA



HERMAN BIN TAMRIN

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Camat Tanete Rilau di tempat
3. Ketua BPD Desa Tellumpanua
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LALABATA
TAHUN 2018 - 2020**

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru
2. Camat Tanete Rilau

Pengarah : Kepala Desa Lalabata

Ketua Umum : Sekretaris Desa Lalabata
Ketua Harian : Kepala Seksi Pelayanan Desa Lalabata
Anggota : 1. Irma T.
2. Edi

Ketua : SAPARUDDIN
Wakil Ketua : TAKBIR
Sekretaris : AWAL SYAPUTRA
Bendahara : SUKMA Y.

Koordinator : ARYA RAMADHAN
MUHAMMAD HAERUL

Komosisaris Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Ahmad Faisal
Anggota : 1. Elisa
2. Haekal S.
3. Anugrah Pratama

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Salsabilah Jufri
Anggota : 1. Riska P. Alia
2. Pajar
3. Nur Azisah Rahman

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Sy. Halil
Anggota : 1. Angga
2. Al Gafiluna
3. Parman
4. Ririn

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Sukma Y.
Anggota : 1. Fitri Said
2. Irwansyah
3. Annisa

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Haekal S.
Anggota : 1. Guritno Dwi Suryanata
2. Rahmi
3. Alif Alfiansyah Faisal
4. Amin
5. Abrar Akmal

